



PENETAPAN

Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas Gugatan Harta Kewarisan yang diajukan oleh:

RASIDI BIN H. DARMAWI, NIK. 6371030101480009, lahir di Kandangan tanggal 01-01-1948, Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Gang. Lumut RT. 023 RW. 002, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat., Alamat Elektronik : darma.skw80@gmail.com. sebagai **PENGGUGAT I**;

SYAMSURI BIN H. DARMAWI, NIK. 6371040707580004, lahir di Banjarmasin tanggal 03-07-1954, Laki-laki, bertempat tinggal di Brigjend Hasan Basri, Gang. Samaan, No. 9, RT. 040, RW. 003, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara., Alamat Elektronik : deeputri2000@gmail.com. sebagai **PENGGUGAT II**;

LAILANY APRIALIA HAPSARI BINTI ACHMAD DARMAWI, NIK. 6371046004680002, lahir di Banjarmasin tanggal 20-04-1968, perempuan, bertempat tinggal di Jalan Sei Miai Dalam GG. H.Harus No.45. RT.007. RW.001, Kel. Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara., Alamat Elektronik : lailaa0299@gmail.com. sebagai **PENGGUGAT III**;

ANNIE, S.Pd. BINTI ACHMAD DARMAWI, NIK. 6304166403720002, lahir di Banjarmasin tanggal 24-03-1972, perempuan, bertempat tinggal di Desa Rohan Raya, RT. 004 Rw. 001, Kab. Barito Kuala, Marabahan., Alamat Elektronik : anniieanniie78@gmail.com. sebagai **PENGGUGAT IV**;

MAHYUDI BIN ACHMAD DARMAWI, NIK. 6371041503760008, lahir di Banjarmasin tanggal 15-03-1976, Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Sei Miai Dalam GG. H.Haris No.45. RT.007. RW.001, Kel.

Hlm 1 dari 6 hlm Penetapan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara. Alamat Elektronik :
darma.skw80@gmail.com. sebagai **PENGUGAT V**;

SRI WAHYUNI BINTI ACHMAD DARMAWI, NIK. 6371044703780005, lahir di
Banjarmasin tanggal 07-03-1978, perempuan, bertempat tinggal di
Jalan Sei Miai Dalam GG. H.Harus No.45. RT.007. RW.001, Kel.
Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara. Alamat Elektronik :
sriw31899@gmail.com. sebagai **PENGUGAT VI**;

ZURAIDA BINTI ACHMAD DARMAWI, NIK. 6371045505810017, lahir di
Banjarmasin tanggal 15-05-1981, perempuan, bertempat tinggal di
Jalan Sei Miai Dalam GG. Adil No.45. RT.007. RW.001, Kel.
Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara. Alamat Elektronik :
zuraida91@gmail.com. sebagai **PENGUGAT VII**;

EKO ABRIADY PUTRA BIN MASDULHAK BABAN, NIK. 3174010410820010,
lahir di Banjarmasin tanggal 04-10-1982, Laki-laki, bertempat
tinggal di Hanjuang, RT. 007, RW. 06, Kel. Manggarai Selatan,
Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Alamat Elektronik :
eko_abriady@yahoo.com. sebagai **PENGUGAT VIII**;

WITA DWI MAHARANI PUTRI BINTI MASDULHAK BABAN, NIK.
3174015412870004, lahir di Jakarta, tanggal 14-12-1987,
perempuan, bertempat tinggal di Hanjuang, RT. 007, RW. 06,
Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta
Selatan. Alamat Elektronik : putridwy17@yahoo.co.id. sebagai
PENGUGAT IX;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISHFI RAMADHAN, S.H.,
M.H., RITAWATI, S.Ag., S.H., dan MUHAMMAD IQBAL RAHMADHANI, S.H.,
M.H.**, Advokat dan magang pada Kantor **ISHFI RAMADHAN & REKAN** bertempat
tinggal di Jalan Rawasari XXIII Komplek Purnama Blok E No. 1 RT. 56. RW.90,
Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin, Kota Banjarmasin, email :
ishfi97@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus
2024;

m e l a w a n

GUSTI DANI RIFANI H. GUSTI ARDIANSYAH, laki-laki, Islam, beralamat di Jalan
Komplek Kayu Tangi II Jalur I No.111. RT.016. RW.002. Kelurahan

Hlm 2 dari 6 hlm Penetapan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
sebagai **TERGUGAT**;

GUSTI RINA ARHADI BINTI H. GUSTI ARDIANSYAH, perempuan, Islam,
beralamat di Jalan Kayu Tangi Simpang Gusti Komplek PLN
No.44. RT.037. RW.000, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai **TURUT**
TERGUGAT I;

GUSTI RITA ARHADI BINTI H. GUSTI ARDIANSYAH, perempuan, Islam,
beralamat di Jalan AES Nasution GG. Syuhada RT.013. RW.002.
No. 1 A (samping Masjid Syuhada) rumah Gusti H. Ardiansyah
(abang) Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah,
Kota Banjarmasin, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

GUSTI FANJI RAMADHAN BIN H. GUSTI ARDIANSYAH, laki-laki, Islam,
beralamat di Jalan AES Nasution GG. Syuhada RT.013. RW.002.
No. 1 A (samping Masjid Syuhada) rumah Gusti H. Ardiansyah
(abang) Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah,
Kota Banjarmasin sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

GUSTI FAUJI FIRDAUS BIN H. GUSTI ARDIANSYAH, laki-laki, Islam, beralamat
di Jalan AES Nasution GG. Syuhada RT.013. RW.002. No. 1 A
(samping Masjid Syuhada) rumah Gusti H. Ardiansyah (abang)
Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 8 September
2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin
Nomor: 1000/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 12 September 2024 yang pada
pokoknya mengajukan gugatan harta warisan sebagaimana dalam surat
gugatannya yang secara lengkapnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para
Penggugat diwakili kuasanya RITAWATI, S.Ag., S.H. telah hadir dipersidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang karena alamat Tergugat tidak diketemukan dan

Hlm 3 dari 6 hlm Penetapan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut dikembalikan ke pengadilan (retur) dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV juga tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 16 September 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait gugatan harta kewarisan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa atas nasehat tersebut, kuasa para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, kuasa para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan para Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Bjm dari para Penggugat;

Hlm 4 dari 6 hlm Penetapan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan H. Subhan, S.Ag, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Muhaimin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat dan para Turut Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Junaidi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

H. Subhan, S.Ag, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Muhaimin, S.H.

Hlm 5 dari 6 hlm Penetapan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	60.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp	80.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 hlm Penetapan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Bjm